



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
8. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan yang berbentuk Balai.
12. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD yang terdiri atas:

- a. Balai Pelatihan Pertanian Kelas A;
- b. Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Kelas A;
- c. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A, terdiri atas:
 1. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang;
 2. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta;
 3. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas;
- d. Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A;
- e. Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kelas A.

BAB III BALAI PELATIHAN PERTANIAN KELAS A

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Pelatihan Pertanian Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelatihan pertanian, bimbingan dan pelayanan teknis;
- (2) Balai Pelatihan Pertanian Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas;

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Balai Pelatihan Pertanian Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelatihan pertanian, bimbingan dan pelayanan teknis;

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Balai Pelatihan Pertanian Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan pertanian dan

- perkebunan, bimbingan dan pelayanan teknis;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan pertanian dan perkebunan, bimbingan dan pelayanan teknis;
 - c. Evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan pertanian dan perkebunan, bimbingan dan pelayanan teknis;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Balai Pelatihan Pertanian Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan;
 - d. Seksi Bimbingan dan Pelayanan Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d masing – masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Stuktur organisasi Balai Pelatihan Pertanian Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan Balai Pelatihan Pertanian Kelas A, berada di Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dan wilayah kerja meliputi seluruh daerah Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan dibidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
 - g. menyiapkan kerjasama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Kelima
Seksi Pelatihan

Pasal 9

- (1) Seksi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan pertanian dan perkebunan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan pertanian dan perkebunan;
 - b. menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan pertanian dan perkebunan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan/analisa kebutuhan pelatihan;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pelatihan yang meliputi rekrutmen peserta, kurikulum, modul, narasumber, jadwal dan sarana prasarana pelatihan pertanian dan perkebunan;
 - e. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan pertanian dan perkebunan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Bimbingan dan Pelayanan Teknis;

Pasal 10

- (1) Seksi Bimbingan dan Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan dan pelayanan teknis;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana operasional bimbingan dan pelayanan teknis di bidang pertanian dan perkebunan;
 - b. menyiapkan pengkoordinasian, pelaksanaan operasional bimbingan dan pelayanan teknis di bidang pertanian dan perkebunan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan;
 - d. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis yang meliputi rekrutmen peserta, materi, modul, narasumber, jadwal dan sarana prasarana bimbingan teknis;
 - e. menyiapkan pelaksanaan pelayanan teknis yang meliputi klinik konsultasi agribisnis, *center of excelent*, pemasyarakatan teknologi pertanian dan perkebunan, promosi program pelatihan, promosi tenaga kerja pasca pelatihan dan jejaring kerja;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan bimbingan dan pelayanan teknis di bidang pertanian dan perkebunan;
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- (5) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 13

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan dan sertifikasi benih.
- (2) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 14

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A, melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 16

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A berada di Kabupaten Sukoharjo dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 17

Kepala Balai sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan

Pasal 19

- (1) Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pengawasan produksi benih, peredaran benih, dan sertifikasi benih tanaman pangan;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan produsen dan pengujian mutu benih tanaman pangan;
 - e. menyiapkan rekomendasi calon produsen benih tanaman pangan;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Tanaman Perkebunan dan Hortikultura

Pasal 20

- (1) Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dan hortikultura.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pengawasan produksi benih, peredaran benih, dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - e. menyiapkan rekomendasi calon produsen benih tanaman perkebunan;
 - f. menyiapkan sertifikasi kompetensi calon produsen benih tanaman hortikultura;
 - g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dan hortikultura; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan
Unit Penunjang

Pasal 23

- (1) Selain susunan organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa Pos Pengawas Benih yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Tempat kedudukan Pos Pengawas Benih pada Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

BAB V
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

- (1) Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang benih tanaman pangan dan hortikultura.

- (2) Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 25

Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang benih tanaman pangan dan hortikultura.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang bidang benih tanaman pangan dan benih hortikultura.
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang bidang benih tanaman pangan dan benih hortikultura.
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang benih tanaman pangan dan benih hortikultura.
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A, terdiri atas :
- a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Benih Tanaman Pangan ;
 - d. Seksi Benih Hortikultura; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Daftar nama dan tempat kedudukan Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 28

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 29

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Benih Tanaman Pangan

Pasal 30

- (1) Seksi Benih Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang benih tanaman pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang benih tanaman pangan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang benih tanaman pangan;
 - c. menyiapkan produksi benih tanaman pangan;
 - d. menyiapkan pelaksanaan perbanyakan benih tanaman pangan;
 - e. menyiapkan pelaksanaan budidaya tanaman pangan;
 - f. menyiapkan pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil kebun tanaman pangan;
 - g. menyiapkan pelaksanaan distribusi hasil panen tanaman pangan;
 - h. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang benih tanaman pangan; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Benih Hortikultura

Pasal 31

- (1) Seksi Benih Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang benih hortikultura.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang benih hortikultura;

- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang benih hortikultura;
- c. menyiapkan produksi benih tanaman hortikultura;
- d. menyiapkan pelaksanaan perbanyakan benih tanaman hortikultura;
- e. menyiapkan pelaksanaan budidaya tanaman hortikultura ;
- f. menyiapkan pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil produksi kebun hortikultura;
- g. menyiapkan pelaksanaan distribusi hasil panen kebun tanaman hortikultura;
- h. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang benih hortikultura; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan
Unit Penunjang

Pasal 34

- (1) Selain susunan organisasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa kebun yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Tempat kedudukan Kebun pada Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

BAB VI
BALAI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

- (1) Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perbanyakan benih tanaman perkebunan, percontohan kebun produksi, dan pemanfaatan aset di kebun dinas.
- (2) Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 36

Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang benih dan dan produksi tanaman perkebunan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang benih dan produksi tanaman perkebunan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang benih dan produksi tanaman perkebunan;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang benih dan produksi tanaman perkebunan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Benih;
 - d. Seksi Produksi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A berada di Kota Salatiga dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 39

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 40

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Benih

Pasal 41

- (1) Seksi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang benih tanaman perkebunan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja bidang Benih Tanaman Perkebunan;
- b. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang benih tanaman perkebunan.
- c. menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang benih tanaman perkebunan;
- d. menyiapkan rumusan kebijakan teknis bidang benih tanaman perkebunan, sarana prasarana pertanian dan perkebunan guna pedoman pelaksanaan tugas teknis;
- e. menyiapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan sumber benih tanaman perkebunan;
- f. menyiapkan pelaksanaan perbanyakan benih tanaman perkebunan;
- g. menyiapkan inventarisasi dan identifikasi awal sumber benih tanaman perkebunan;
- h. menyiapkan pelaksanaan distribusi benih tanaman perkebunan;
- i. menyiapkan pelaksanaan promosi dan pemasaran benih tanaman perkebunan;
- j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang benih tanaman perkebunan; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Produksi

Pasal 42

- (1) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi tanaman perkebunan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja bidang produksi tanaman perkebunan;
 - b. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi tanaman perkebunan;
 - c. menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang produksi tanaman perkebunan;
 - d. menyiapkan rumusan kebijakan teknis bidang Produksi Tanaman Perkebunan, sarana prasarana pertanian dan perkebunan guna pedoman pelaksanaan tugas teknis;

- e. menyiapkan pelaksanaan budidaya tanaman perkebunan;
- f. menyiapkan pelaksanaan pembangunan kebun dinas;
- g. menyiapkan pelaksanaan distribusi hasil panen tanaman perkebunan;
- h. menyiapkan pelaksanaan promosi dan pemasaran produksi tanaman perkebunan;
- i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Produksi Tanaman Perkebunan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan

Unit Penunjang

Pasal 45

- (1) Selain susunan organisasi Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi Non Struktural berupa Kebun yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Tempat kedudukan kerja Kebun pada Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan wilayahnya meliputi seluruh Daerah.

BAB VII

BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KELAS A

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 46

- (1) Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan.
- (2) Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 47

Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang perlindungan tanaman pangan, perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang perlindungan tanaman pangan, dan perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang perlindungan tanaman pangan, dan perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pangan, dan perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (5) Tempat kedudukan Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A berada di Kabupaten Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 50

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 51

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 52

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pangan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang perlindungan tanaman pangan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang perlindungan tanaman pangan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pengamatan, identifikasi, pemetaan dampak kerugian serangan hama dan penyakit tanaman pangan;
 - d. menyiapkan pelaksanaan peramalan eksplosif hama dan penyakit, serta rekomendasi pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan;
 - e. menyiapkan pelaksanaan penggunaan stok pestisida milik pemerintah;
 - f. menyiapkan pelaksanaan antisipasi gangguan bencana alam banjir dan kekeringan terhadap tanaman pangan;
 - g. menyiapkan pelaksanaan peningkatan sumber daya petani dalam pengendalian hama dan penyakit secara terpadu dan ramah lingkungan;
 - h. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pangan; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura

Pasal 53

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan Dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan Dan Hortikultura;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan Dan Hortikultura;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pengamatan, identifikasi, pemetaan dampak kerugian serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - d. menyiapkan pelaksanaan peramalan eksplosif hama dan penyakit, serta rekomendasi pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - e. menyiapkan pelaksanaan antisipasi gangguan bencana alam banjir dan kekeringan terhadap tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - f. menyiapkan pelaksanaan peningkatan sumber daya petani dalam pengendalian hama dan penyakit secara terpadu dan ramah lingkungan;

- g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan Dan Hortikultura; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan
Unit Penunjang

Pasal 56

- (1) Selain susunan organisasi Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi Non Struktural berupa Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit yang dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium.
- (3) Tempat kedudukan Laboratorium Pengamatan Hama Dan Penyakit pada Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan wilayah kerja seluruh Daerah.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai, sesuai dengan tugas pokok masing-masing .
- (2) Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin, dan mengkoordinasikan bawahan, kelompok jabatan fungsional dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu .
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 58

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, pada Balai terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 113) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Pejabat yang memangku jabatan lingkup UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,


TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 26

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
KELAS A



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
UNIT PENUNJANG BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	Pos Pengawas Benih wilayah Semarang	Kabupaten Semarang
2.	Pos Pengawas Benih wilayah Pati;	Kabupaten Pati
3.	Pos Pengawas Benih wilayah Surakarta	Kabupaten Sukoharjo
4.	Pos Pengawas Benih wilayah Pekalongan	Kabupaten Pemalang
5.	Pos Pengawas Benih wilayah Kedu	Kabupaten Magelang
6.	Pos Pengawas Benih wilayah Banyumas	Kabupaten Banyumas


Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KELAS A



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA BALAI, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KELAS A

NO	NAMA BALAI	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (B2TPH) Wilayah Semarang	Kabupaten Semarang
2.	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (B2TPH) Wilayah Surakarta	Kota Surakarta
3.	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (B2TPH) Wilayah Banyumas	Kota Purwokerto

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 26 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN
 DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN KEBUN BENIH
 TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No.	UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1	Kebun Benih TPH Tegalgondo	Kabupaten Sukoharjo
2	Kebun Benih TPH Banyudono	Kabupaten Boyolali
3	Kebun Benih TPH Tohudan	Kabupaten Karanganyar
4	Kebun Benih TPH Sonobijo	Kabupaten Sukoharjo
5	Kebun Benih TPH Masaran	Kabupaten Sragen
6	Kebun Benih TPH Tawangmangu	Kabupaten Karanganyar
7	Kebun Benih TPH Tejomantri	Kabupaten Sukoharjo
8	Kebun Benih TPH Pendem	Kabupaten Karanganyar
9	Kebun Benih TPH Sidoharjo	Kabupaten Wonogiri
10	Kebun Benih TPH Soropadan	Kabupaten Temanggung
11	Kebun Benih TPH Payaman	Kabupaten Magelang
12	Kebun Benih TPH Salaman	Kabupaten Magelang
13	Kebun Benih TPH Sri Widodo	Kabupaten Kebumen
14	Kebun Benih TPH Kaloran	Kabupaten Temanggung
15	Kebun Benih TPH Sri Makarti	Kabupaten Temanggung
16	Kebun Benih TPH Kledung	Kabupaten Temanggung
17	Kebun Benih Tanaman Pangan Lawu I	Kabupaten Sukoharjo
18	Kebun Benih Tanaman Pangan Maos	Kabupaten Cilacap

No.	UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
19	Kebun Benih Tanaman Pangan Petarukan	Kabupaten Pemalang
20	Kebun Benih Tanaman Pangan Gamer	Kota Pekalongan
21	Kebun Benih TPH Kramat	Kabupaten Tegal
22	Kebun Benih Tanaman Pangan Kalicacing	Kabupaten Banjarnegara
23	Kebun Benih Tanaman Pangan Harjosari	Kabupaten Tegal
24	Kebun Benih Hortikultura Karanganyar	Kabupaten Pekalongan
25	Kebun Benih Hortikultura Rowobelang	Kabupaten Batang
26	Kebun Benih TPH Kandeman	Kabupaten Batang
27	Kebun Benih Hortikultura Baturraden	Kabupaten Banyumas
28	Kebun Benih Tanaman Pangan Banyubiru	Kabupaten Semarang
29	Kebun Benih Tanaman Pangan Ketitang	Kabupaten Grobogan
30	Kebun Benih Tanaman Pangan Wonotingal	Kabupaten Demak
31	Kebun Benih Tanaman Pangan Sendang Sikucing	Kabupaten Kendal
32	Kebun Benih Tanaman Pangan Winong	Kabupaten Pati
33	Kebun Benih Tanaman Pangan Sonobijo	Kabupaten Blora
34	Kebun Benih Hortikultura Bandungan	Kabupaten Semarang
35	Kebun Benih Hortikultura Karangduren	Kabupaten Semarang
36	Kebun Benih Hortikultura Sumurjurang	Kota Semarang
37	Kebun Benih Hortikultura Karang Geneng	Kota Semarang
38	Kebun Benih TPH Katonsari	Kabupaten Demak

No.	UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
39	Kebun Benih Hortikultura Bulu	Kabupaten Rembang
40	Kebun Benih Hortikultura Sidokerto	Kabupaten Jepara
41	Kebun Benih Tanaman Pangan Rendole	Kabupaten Pati
42	Kebun Benih Tanaman Pangan Kalinyamat Gunung Pati	Kota Semarang


Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
KELAS A



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
 NOMOR 26 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN
 DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
 KEBUN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

NO	UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1	Kebun Benih Noborejo Salatiga	Kota Salatiga
2	Kebun Benih Ngagrong Boyolali;	Kabupaten Boyolali;
3	Kebun Benih Tanggulrejo Magelang;	Kabupaten Magelang;
4	Kebun Benih Pirikan, Magelang;	Kota Magelang;
5	Kebun Benih Redin, Purworejo;	Kabupaten Purworejo
6	Kebun Benih Mento, Temanggung ;	Kabupaten Temanggung
7	Kebun Benih Karanggendong Temanggung;	Kabupaten Temanggung
8	Kebun Benih Jragan Temanggung;	Kabupaten Temanggung
9	Kebun Benih Surojoyo Wonosobo;	Kabupaten Wonosobo
10	Kebun Benih Sedayu Wonosobo;	Kabupaten Wonosobo
11	Kebun Benih Sidoharjo Wonogiri;	Kabupaten Wonogiri
12	Kebun Benih Giriwarno Wonogiri;	Kabupaten Wonogiri
13	Kebun Benih Selorejo Wonogiri;	Kabupaten Wonogiri
14	Kebun Benih Bulukerto Wonogiri;	Kabupaten Wonogiri
15	Kebun Benih Karangreja Purbalingga;	Kabupaten Purbalingga

NO	UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
16	Kebun Benih Binangun Purbalingga;	Kabupaten Purbalingga
17	Kebun Benih Wanayasa Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara
18	Kebun Benih Limpakuwus Banyumas	Kabupaten Banyumas
19	Kebun Benih Gombong Pemalang	Kabupaten Pemalang
20	Kebun Benih Pagenteran Pemalang;	Kabupaten Pemalang
21	Kebun Benih Karanganyar Pekalongan	Kabupaten Pekalongan
22	Kebun Benih Kandeman Batang	Kabupaten Batang
23	Kebun Benih Pasekaran Batang	Kabupaten Batang
24	Kebun Benih Surjo Batang	Kabupaten Batang
25	Kebun Benih Adinuso Batang	Kabupaten Batang
26	Kebun Benih Wonorejo Batang	Kabupaten Batang
27	Kebun Benih Bulu Rembang	Kabupaten Rembang
28	Kebun Benih Kaliombo Rembang	Kabupaten Rembang
29	Kebun Benih Wuryantoro Wonogiri	Kabupaten Wonogiri
30	Kebun Benih Bantarangin Wonogiri	Kabupaten Wonogiri
31	Kebun Benih Jangglengan Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo
32	Kebun Benih Watuaji Jepara	Kabupaten Jepara
33	Kebun Benih Ngawen Salatiga	Kota Salatiga
34	Kebun Benih Pageruyung Kendal	Kabupaten Kendal


Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KELAS A



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
LABORATORIUM PENGAMATAN HAMA DAN PENYAKIT

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1	Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Semarang;	Kabupaten Semarang
2	Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Pati.;	Kabupaten Pati
3	Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Surakarta ;	Kabupaten Sukoharjo
4	Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Pekalongan;	Kabupaten Pemalang
5	Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Kedu ;	Kabupaten Temanggung
6	Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Banyumas di Banyumas.	Kabupaten Banyumas
7	Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Perkebunan	Kota Salatiga

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

